



PUTUSAN

Nomor 930 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AKHMAD SARBANI, bertempat tinggal di Jalan Jendral A. Yani, RT 06, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. SAPTAINDRA SEJATI, berkedudukan di Graha Saptaindra Jalan TB. Simatupang, Kavling 18. Cilandak Barat, Jakarta Selatan, diwakili oleh Lunggarpuryanto Siputro dan Henri Wirawan selaku Para Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronald Revadi M, dan kawan-kawan, beralamat di Graha Saptaindra Jalan TB. Simatupang, Kavling 18, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat terbukti melanggar Pasal 52 ayat (9), (13), (30) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati Tahun 2018 - 2020;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 930 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat dapat melakukan PHK terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati Tahun 2018 - 2020;
4. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK PHK) Nomor 001/SIS/SERA/PMA/INT/II/2020 tertanggal 7 Februari 2020 yang diterbitkan Penggugat, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak diterbitkannya SK PHK Nomor 001/SIS/SERA/PMA/INT/II/2020 yaitu tanggal 7 Februari 2020;
6. Menyatakan secara hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 7 Februari 2020;
7. Menyatakan secara hukum upah proses yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Perdata, Perdata Khusus, huruf f Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
8. Memerintahkan Penggugat untuk membayarkan hak Tergugat berdasarkan Pasal 58 ayat (3) PKB SIS atas berakhirnya hubungan kerja sebesar Rp5.970.000,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Uang Pisah	
1 x 2 x Rp2.985.000,-	Rp5.970.000,-
Penggantian Hak lainnya, terdiri dari:	
• Cuti Tahunan (Habis)	Rp. -
• Cuti Besar (Habis)	Rp. -
Jumlah	Rp5.970.000,-
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik yang berupa perlawanan dan/atau bantahan (*verzet*), kasasi maupun upaya-upaya hukum yang lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau, memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 930 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm tanggal 30 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat terbukti melanggar Pasal 52 ayat (9), (13), (30) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati Tahun 2018 - 2020;
3. Menyatakan Penggugat dapat melakukan PHK terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati Tahun 2018 - 2020;
4. Menyatakan sah Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK PHK) Nomor 001/SIS/SERA/PMA/INT/II/2020 tertanggal 7 Februari 2020 yang diterbitkan Penggugat;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak diterbitkannya SK PHK Nomor 001/SIS/SERA/PMA/INT/II/2020 yaitu tanggal 7 Februari 2020;
6. Menyatakan sah upah proses yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar uang pisah dan uang penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pisah

1 x 2 x Rp. 2.985.000,-

Rp5.970.000,-

Penggantian Hak lainnya, terdiri dari:

- Cuti Tahunan (Habis)
- Cuti Besar (Habis)

Rp. -

Rp. -

Jumlah

Rp5.970.000,-

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 930 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Maret 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/PHI.K/2021/PN Bjm *juncto* Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2021/ PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut pada tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Perkara Nomor 1/Pdt.Sus.PHI/ 2021/PN Bjm tanggal 30 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan memori kasasi yang di ajukan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi karena melanggar Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati Tahun 2018-2020 (PKB SIS) Pasal 52 ayat (9),(13),(30) tanggal 7 Februari 2020 adalah tidak sah atau batal demi hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan ayat (2);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 930 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang pesangon sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 Ayat (2) kepada Pemohon Kasasi dengan rincian adalah sebagai berikut:

Masa kerja 4 tahun 9 bln upah x 2 = 10 bulan

a. Uang pesangon : Rp2.985.000,- x 10 =Rp29.850.000,-

b. Uang penghargaan : 2 bln upah x Rp2.985.000,- =Rp5.970.000,-

c. Uang Penggantian Hak:

(Rp29.850.000,- + Rp5.970.000,-) = Rp35.820.000 X 15% =Rp5.373.500,-

Jumlah (a+b+c) =Rp41.193.000,-

(empat puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Cq. dan anggota Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 April 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Tergugat telah melanggar Pasal 52 ayat (9), (13) dan (30) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati tahun 2018-2020, maka berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan (3) Perjanjian Kerja Bersama Penggugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat, sehingga surat PHK Nomor 001/Sis/Sera/PMA/INT/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 dari Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 930 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PHK terhadap Pemohon Kasasi karena alasan mendesak sehingga sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berhak atas uang pisah sebagaimana telah benar diterapkan *Judex Facti*.
- Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak berlaku karena secara substansi sama dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dibenarkan, karena Perjanjian Kerja Bersama (PKB) *a quo* selaku hukum ketenagakerjaan otonom wajib dilaksanakan para pihak sesuai ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan belum pernah dibatalkan, sehingga PHK terhadap Pemohon Kasasi merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan kualifikasi alasan mendesak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AKHMAD SARBANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AKHMAD SARBANI** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 930 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 930 K/Pdt.Sus-PHI/2021